

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai, Kuasa PA menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara HENDRI, S.E. (NIP. 198009212010121002, Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat I, III/d) sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Diktum KESATU diberikan tugas mengatur dan menatausahakan pengelolaan administrasi belanja pegawai lebih lanjut serta pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : SP DIPA-076.01.2.656617/2025 Tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd

AKHMAD FERDIAN



Yudi Priambodo